BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 349 /KPTS/III.11/2021

TENTANG

TIM PENGUMPUL INFORMASI BARANG KENA CUKAI ILEGAL
TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) illegal di Kabupaten Lampung Barat perlu dibentuk tim pengumpul informasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengumpul Informasi Barang Kena Cukai illegal Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

BAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantuan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Bea Cukai Nomor SE-1/BC/2021 tentang Pedoman Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk melakukan Penilaian Kinerja Pemda dalam Pemanfaatan DBH CHT dan Petunjuk Teknis dalam penggunaan DBH CHT dibidang penegakan hukum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengumpul Informasi Barang Kena Cukai Ilegal Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

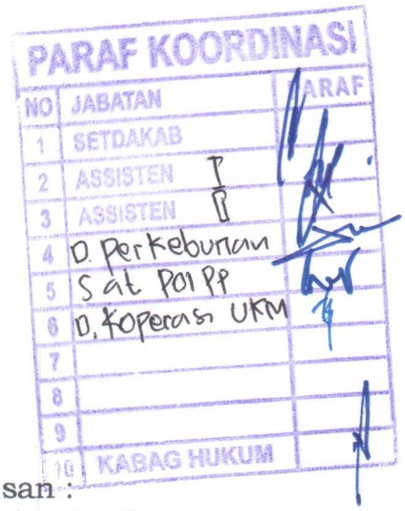
KEDUA : Tim Pengumpul Informasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas mengumpulkan informasi tentang Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal di Kabupaten Lampung Barat dan menyampaikan laporan kepada KPP Bea Cukai Tipe B Bandar Lampung melalui Bupati Lampung Barat.

KETIGA : Tim Pengumpul Informasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 1 November 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe B Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
6. Masing - masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 349 /KPTS/III.11/2021
TANGGAL : 1 November 2021

SUSUNAN TIM PENGUMPUL INFORMASI
BARANG KENA CUKAI ILEGAL TAHUN 2021

I. Koordinator : Kepala Bidang Penegakan Perda dan Pergub Satuan Polisi Pamong Praja

II. Anggota :
1. Kasi Pengawasan Polisi Pamong Praja
2. Kasi Bina Usaha dan Promosi Dagang Dinas Koperindag
3. Polisi Pamong Praja Ahli Muda
4. Staff Bidang Perkebunan Disbunnak

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. Perkebunan	
5	Sat Pol PP	
6	P. Koperasi UKM	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	